



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Cut Nyak Dhien No.14/14a, Telp/ Fax ( 0656 ) 322124

E-mail : [disdikbud\\_asel@gmail.com](mailto:disdikbud_asel@gmail.com)

**TAPAKTUAN**

Kode Pos : 23711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR : 893.3/ 100 / KB /2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
" KB AL - FATHANAH "  
GAMPONG TENGAH PISANG KECAMATAN LABUHANHAJI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan No.421.9/578/2016 tentang Pembentukan Penyelenggaraan PAUD KB AL-FATHANAH;

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN:**

**KESATU**

: Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **KB AL - FATHANAH**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Rumpun : Pendidikan  
Alamat : Gampong Tengah Pisang  
Gampong : Tengah Pisang  
Kecamatan : Labuhanhaji  
Kota : Aceh Selatan  
Nomor izin lama : 893.3/PLS/578/2016  
Tanggal : 23 Februari 2016  
Pemilik : Gampong Tengah Pisang  
Kepala Sekolah : AIMAR YUSLIFAR

**KEDUA**

: Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **tanggal 12 April 2018 s.d 12 April 2020;**

**KETIGA**

: Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 12 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

  
**Drs. MARTUNIS**

Pembina Tk.I

NIP 19651111 199412 1 001

**SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax ( 0656 ) 322124

E-mail. [disdikbud.asel@gmail.com](mailto:disdikbud.asel@gmail.com)

**TAPAKTUAN**

Kode Pos : 23711

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

**NOMOR : 893.3 / 100 / KB / 2018**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB AL - FATHANAH**  
Kelurahan/ Gampong : **Tengah Pisang**  
Kecamatan : **Labuhanhaji**  
Kabupaten : **Aceh Selatan**  
Provinsi : **Aceh**  
Pimpinan Lembaga : **AIMAR YUSLIFAR**

Terhitung Mulai :

***Tanggal 12 April 2018 s.d 12 April 2020***

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 12 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KAB. ACEH SELATAN,

**Drs. MARTUNIS**

Pembina Tk.I

NIP 19651111 199412 1 001